



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG
TARIF BIAYA PUNGUTAN AKTA KELAHIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu mengubah nilai retribusi tarif penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran sehingga sesuai dengan nilai sekarang di wilayah Kabupaten Gunung Mas
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Gunung Mas
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 3019);
2. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gnung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimanta Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor124, tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Pengelolaan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TARIF BIAYA PUNGUTAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6 TAHUN 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran adalah Pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa pelayanan Akta Kelahiran yang disediakan Pemerintah Daerah
10. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran Umum kepada penduduk tanpa dipungut biaya, apabila pelaporan kelahiran dilakukan tepat waktu yaitu adanya laporan yang diterima dari penduduk dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal lahir
11. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran kepada penduduk dipungut biaya, apabila pelaporan kelahiran dilakukan lebih dari waktu yang ditetapkan yaitu di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran

BAB II
NAMA OBJEK YANG DIPUNGUT

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran

- 1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran
- 2) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan dokumen kependudukan meliputi
 - a. Akta Kelahiran Umum (tidak dipungut Biaya dimana pelaporan kelahiran dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran
 - b. Akta Kelahiran terlambat (dipungut biaya dimana pelaporan kelahiran dilaporkan diatas 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dengan biaya sebesar Rp. 30.000 per Akta

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, agar setiap yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.



Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI GUNUNG MAS
HAMBUT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Pebruari 2011

SPKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR .21..